

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS II

PENAWARAN UMUM TERBATAS II INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WEHA TRANSPORTASI INDONESIA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT Weha Transportasi Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Angkutan Wisata/Penumpang, Angkutan Antar Kota Sewa Kendaraan, dan perjalanan wisata melalui Perseroan maupun Anak Perusahaan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. Tanjung Selor No.17, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta Telp: 021-2967 5555 Website: www.whitehorse.co.id Email: corporatesecretary@whitehorse.co.id

Kantor Cabang

Kantor Cabang Palembang
Jl. Letjen Harun Sohar AA-03 RT 18, RW 07, Kebun Bunga, Sukarami, Palembang
Telp. 0711-5613599
Fax. 0711-5613599
Email: marketing_plm@whitehorse.co.id

Pool

Pool Bus
Jl. Husein Sastranegara No.111 Rawa Bokor Benda Tangerang 15125

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 813.588.735 (delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan 47,86% dari jumlah saham yang beredar setelah PUT II. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas • (•) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp•,- (• Rupiah) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini sebesar Rp•,- (• Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT II dengan menerbitkan HMETD ini seluruhnya adalah Saham Baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan. Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di Bursa Efek. Saham Baru hasil PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (round down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek dalam jangka waktu 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di Bursa Efek pada tanggal 8 Agustus 2022.

Sehubungan Dengan PUT II ini, PT Panorama Sentrawisata Tbk selaku pemegang saham 44,91% menyatakan akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikannya dalam PUT II ini. PT Weha Investama selaku pemegang saham 23,89% menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimiliki sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT II ini. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham Utama tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisanya Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi, dan (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan tersebut, masih terdapat sisanya Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham atau pemegang HMETD dalam PUT II ini, maka pembeli siaga yaitu •, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Siaga No. • tanggal • yang dibuat dihadapan •, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli seluruh sisanya saham yang tidak terjual pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp•,- (• Rupiah) setiap saham, yang seluruhnya akan dibayar tunai paling lambat pada tanggal •. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah • dimana hak yang tidak dilaksanakan sesudah tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya • (•) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD. Pada setiap • (•) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat • (•) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri III adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah)

Waran Seri III adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp•,- (• Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal • sampai dengan • dimana setiap 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli • (•) saham baru Perseroan.

Setiap Waran Seri III dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri III tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri III ini tidak akan diperpanjang.

Saham yang berasal dari pelaksanaan HMETD dan saham hasil pelaksanaan Waran Seri III adalah merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

PEMBELI SIAGA

Akan ditentukan kemudian

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 6 (ENAM) HARI KERJA MULAI TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 SAMPAI DENGAN 8 AGUSTUS 2022. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 8 AGUSTUS 2022 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKUKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM LAMA TIDAK MELAKUKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKAN PADA PEMEGANG SAHAM LAMA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR •% SETELAH PELAKSANAAN HMETD NAMUN SEBELUM PELAKSANAAN WARAN SERI III. PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKUKAN HMETD MILIKNYA DAN WARAN SERI III YANG DAPAT DIPEROLEH DARI HASIL PELAKSANAAN HMETD, AKAN MENGALAMI DILUSI DENGAN JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR •% SETELAH PELAKSANAAN HMETD DAN WARAN SERI III.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO YANG DIAKIBATKAN OLEH PANDEMI COVID-19 YANG BERKELANJUTAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")	26 Agustus 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	18 Juli 2022
Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	28 Juli 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	26 Juli 2022
- Pasar Tunai	28 Juli 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex Right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Juli 2022
- Pasar Tunai	29 Juli 2022
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	29 Juli 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	1 Agustus 2022
Periode Perdagangan HMETD	1 – 8 Agustus 2022
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	1 – 8 Agustus 2022
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	3 – 10 Agustus 2022
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	10 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan untuk Pemesanan Saham Tambahan	11 Agustus 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Pembeli Siaga	11 Agustus 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	15 Agustus 2022

PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dalam rangka pelaksanaan PUT II, Perseroan telah mengumumkan kepada para pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada 26 Agustus 2021 dimana termuat dalam surat kabar harian International Media edisi Senin 19 Juli 2021, serta telah melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Perseroan sebagaimana termuat dalam surat kabar harian International Media edisi Rabu 4 Agustus 2021, yang mana memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana PUT II pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.62 tanggal 26 Agustus 2021,

Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada surat kabar harian International Media tanggal 30 Agustus 2021, website Perseroan (whitehorse.co.id), dan website BEI pada tanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan POJK No. 32/2014.

Sehubungan dengan 813.588.735 (delapan ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima) Saham Baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan 47,86% dari jumlah saham yang beredar setelah PUT II.

Setiap pemegang • (•) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 28 Juli 2022 pada pukul 16.00 WIB berhak atas • (•) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp•,- (• Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah. Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUT II ini adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini adalah saham yang berasal dari portefel Perseroan, dan seluruhnya akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan Saham Lama.

HMETD ini dapat diperdagangkan dan dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya • (•) Waran Seri III yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD. Pada setiap • (•) saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat • (•) Waran Seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran Seri III adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus

Waran Seri III adalah efek yang memberikan kepada pemegangnya hak untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan Rp• (• Rupiah) per saham yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal • sampai dengan • dimana setiap 1 (satu) Waran Seri III berhak membeli • (•) saham baru Perseroan.

Setiap Waran Seri III dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pemegang Waran Seri III tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri III tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri III tersebut tidak dilaksanakan menjadi saham sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri III tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri III ini tidak akan diperpanjang.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No.44 tanggal 22 September 2021 dibuat dihadapan Becky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0052303.AH.01.02 tanggal 24 September 2021, dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Panorama Sentrawisata, Tbk	398.100.000	39.810.000.000	39.810.000.000
- PT Weha Investama	211.805.686	21.180.568.600	21.180.568.600
- Masyarakat	276.505.579	27.650.557.900	27.650.557.900
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	886.411.265	88.641.126.500	100,00
Saham dalam Portepel	813.588.735	81.358.873.500	

Struktur Permodalan Perseroan Setelah PUT II

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II dengan **asumsi seluruh HMETD dilaksanakan oleh pemegang saham sesuai dengan porsinya masing-masing**, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.700.000.000 170.000.000.000			1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Panorama Sentrawisata, Tbk	398.100.000	39.810.000.000	44,91	763.494.400	76.349.440.000	44,91
- PT Weha Investama	211.805.686	21.180.568.600	23,89	406.210.600	40.621.060.000	23,89
- Masyarakat	276.505.579	27.650.557.900	31,20	530.295.000	53.029.500.000	31,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	886.411.265	88.641.126.500	100,00	1.700.000.000	170.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	813.588.735	81.358.873.500		-	-	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II dengan **asumsi hanya dilaksanakan oleh PANR dan seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya**, maka permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.700.000.000 170.000.000.000			1.700.000.000	170.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- PT Panorama Sentrawisata, Tbk	398.100.000	39.810.000.000	44,91	763.494.300	76.349.430.000	60,99
- PT Weha Investama	211.805.686	21.180.568.600	23,89	211.805.600	21.180.560.000	16,92
- Masyarakat	276.505.579	27.650.557.900	31,20	276.505.500	27.650.550.000	22,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	886.411.265	88.641.126.500	100,00	1.251.805.400	125.180.540.000	100,00
Saham dalam Portepel	813.588.735	81.358.873.500		448.194.600	44.819.460.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT II akan digunakan untuk:

- Sekitar 50% akan digunakan untuk penambahan armada, berupa Big Bus, Medium Bus, dan Minivan dari pihak ketiga.
- Sekitar 30% akan digunakan untuk penyertaan modal kepada anak Perseroan yaitu PT Daytrans dan PT Weha Jalan Jalan, dengan cara melakukan investasi ke Perusahaan di mana dananya akan dipergunakan untuk pengembangan usaha.
- Sisanya akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan.

Dana hasil pelaksanaan Waran Seri III sekitar •% akan digunakan untuk •.

Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Selain itu Perseroan juga akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUT II ini bersama dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) kepada OJK, dan (ii) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sehubungan dengan perubahan penggunaan dana tersebut, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Bawa sehubungan dengan rencana penggunaan dana diatas, apabila Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi afiliasi, transaksi material, dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Emiten wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”) dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“POJK 17/2020”).

Bawa sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk penyertaan modal ke anak perusahaan Emiten yaitu PT Day Trans dan PT Weha Jalan-Jalan sebagaimana dimaksud diatas maka rencana penggunaan dana tersebut merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”). Bawa mengingat PT Day Trans dan PT Weha Jalan-Jalan dimiliki dengan kepemilikan sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) oleh Emiten maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 42/2020, Emiten tidak wajib melakukan prosedur Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 namun Emiten wajib melaporkan kepada OJK transaksi afiliasi dimaksud paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal transaksi afiliasi.

Dalam hal terdapat dana hasil PUT II yang belum direalisasikan, maka sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada pada tanggal tersebut beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

A. KOMPONEN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERTENTU

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	3.273	1.551
Piutang usaha		
Pihak berelasi	724	1.948
Pihak ketiga	4.949	5.266
Piutang lain-lain	445	330
Perseidaihan	1.692	1.230
Pajak dibayar dimuka	-	6
Uang muka	55	25

	31 Desember	
	2021	2020
Biaya dibayar dimuka	1.452	1.003
Jumlah aset lancar	12.590	11.359
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang pihak berelasi non-usaha	20.546	32.057
Investasi saham	990	990
Biaya dibayar dimuka jangka panjang	124	237
Aset pajak tangguhan	1.246	665
Aset tetap	137.263	139.878
Aset hak-guna	3.169	3.734
Uang muka	41.754	43.531
Aset lain-lain	4.792	7.334
Jumlah aset tidak lancar	209.884	228.426
JUMLAH ASET	222.474	239.785
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	2.775	4.868
Utang usaha		
Pihak berelasi	698	839
Pihak ketiga	2.251	3.035
Utang lain-lain	1.038	1.312
Utang pajak	1.117	982
Beban akrual	3.543	3.936
Pendapatan diterima dimuka	1.453	1.098
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pinjaman bank	3.935	5.141
Liabilitas sewa	1.282	1.906
Pinjaman pembelian aset tetap	11.687	7.707
Jumlah liabilitas jangka pendek	29.779	30.824
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang pihak berelasi non-usaha	19.231	18.901
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Pinjaman bank	44.354	43.829
Liabilitas sewa	154	126
Pinjaman pembelian aset tetap	8.710	14.953
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.539	3.341
Liabilitas pajak tangguhan	9.207	9.814
Jumlah liabilitas jangka panjang	84.195	90.964
JUMLAH LIABILITAS	113.974	121.788
EKUITAS		
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal saham	88.641	88.641
Tambahan modal saham disetor	47.523	47.523
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan non-pengendali	4.873	4.873
Cadangan umum	405	405
Defisit	(33.220)	(23.720)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	108.222	117.722
Kepentingan Non-Pengendali	278	275
JUMLAH EKUITAS	108.500	117.997
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	222.474	239.785

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember	
	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	93.435	70.514
BEBAN POKOK PENDAPATAN	62.143	71.976
LABA (RUGI) BRUTUS	31.292	(1.462)

	(dalam jutaan Rupiah)	
	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember	
	2021	2020
Beban penjualan	2.762	1.807
Beban umum dan administrasi	32.905	36.541
Jumlah Beban Usaha	<u>35.667</u>	<u>38.348</u>
RUGI USAHA	(4.375)	(39.810)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Keuntungan penjualan aset tetap	1.503	2.909
Pendapatan bunga	9	19
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(1)	(1)
Beban bunga dan keuangan lainnya	(6.832)	(5.722)
Lainnya - bersih	(634)	(1.376)
Beban Lain-lain - Bersih	<u>(5.955)</u>	<u>(4.171)</u>
RUGI SEBELUM PAJAK	(10.330)	(43.981)
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK		
Kini	378	104
Tangguhan	(1.085)	(10.484)
	<u>(707)</u>	<u>(10.380)</u>
RUGI TAHUN BERJALAN	<u>(9.623)</u>	<u>(33.601)</u>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas pasti	24	(272)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak direklasifikasi	103	2
Penghasilan (rugi) komprehensif lain setelah pajak	<u>127</u>	<u>(270)</u>
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF	<u>(9.496)</u>	<u>(33.871)</u>
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :		
Pemilik entitas induk	(9.626)	(33.547)
Kepentingan non-pengendali	3	(54)
	<u>(9.623)</u>	<u>(33.601)</u>
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	(9.499)	(33.818)
Kepentingan non-pengendali	3	(53)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	<u>(9.496)</u>	<u>(33.871)</u>
RUGI PER SAHAM (dalam Rupiah penuh)	(11)	(38)

Rasio Keuangan

Uraian	31 Desember	
	2021	2020
RASIO USAHA (%)		
Laba (rugi) kotor / pendapatan	33,49%	(2,07%)
Laba (rugi) tahun berjalan / pendapatan	(10,30%)	(47,65%)
Laba (rugi) tahun berjalan / Total Ekuitas	(8,87%)	(28,48%)
Laba (rugi) tahun berjalan / Total Aset	(4,33%)	(14,01%)
RASIO KEUANGAN (x)		
Rasio Lancar	0,42	0,37
Jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	105,04%	103,21%
Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	51,23%	50,79%
<i>Debt service coverage ratio</i>	1,23	(0,57)
EBITDA terhadap beban bunga pinjaman (<i>Interest service coverage ratio</i>)	3	(2)
<i>Debt to EBITDA</i>	5,02	(12,15)
Gearing Ratio	0,64	0,65
RASIO PERTUMBUHAN		
Pendapatan Usaha	32,51%	(51,76%)
Laba kotor	2.240,99%	(102,54%)
Laba tahun berjalan	71,36%	(843,57%)
Jumlah aset	(7,22%)	(11,06%)
Jumlah liabilitas	(6,42%)	3,44%
Jumlah ekuitas	(8,05%)	(22,30%)

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total aset Perseroan adalah sebesar Rp222.474 juta, menurun sebesar Rp17.311 juta atau sebesar 7,22% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp239.785 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan piutang pihak berelasi non-usaha sebesar Rp 11.511 juta atau menurun sebesar 36%, penurunan aset tetap sebesar Rp 2.615 juta atau menurun sebesar 2% dimana dipengaruhi oleh biaya penyusutan tahun berjalan dan penurunan aset tetap tidak digunakan sebesar Rp 2.559 juta atau sebesar 38% dari tahun lalu dimana dipengaruhi oleh biaya penyusutan tahun berjalan serta penjualan sebagian atas aset tersebut.

Liabilitas

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp113.974 juta, menurun sebesar Rp7.814 juta atau sebesar 6,42% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp121.788 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan atas pembayaran utang pembelian aset tetap atas pembelian armada serta penurunan pinjaman bank jangka pendek.

Ekuitas

Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada 31 Desember 2021, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp108.501 juta, menurun sebesar Rp9.496 juta atau sebesar 8,05% dibandingkan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp117.997 juta. Penurunan ini disebabkan oleh rugi yang alami oleh Perseroan di tahun 2021 sebesar Rp9.496 juta.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp93.435 juta, meningkat sebesar Rp22.921 juta atau 32,51% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.514 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan lini usaha Jasa angkutan antar kota sebesar 57% atau sebesar Rp15.920 juta dan Peningkatan atas lini usaha jasa angkutan penumpang sebesar 12% atau sebesar Rp4.859 juta .Lonjakan yang cukup signifikan terjadi di kuartal ke 4 di tahun 2021.

Peningkatan ini disebabkan karena:

- Pembukaan beberapa rute baru untuk lini usaha jasa angkutan antar kota dimana saat ini rute yang sudah ada hampir mencakup seluruh pulau jawa.
- Berkembangnya jasa logistik yang mendukung kenaikan pendapatan Perseroan yang cukup signifikan dengan menggunakan kekosongan kursi dalam armada Perseroan untuk melakukan pengiriman paket, dimana barang dapat sampai ke tempat tujuan pada hari yang sama.
- Peningkatan pada lini usaha jasa angkutan penumpang (Bus Charter) terutama terjadi di sektor retail atau perorangan) dimana masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan wisata domestik.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan beban pokok pendapatan sebesar Rp62.143 juta, menurun sebesar Rp9.833 juta atau 13,66% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp71.976 juta. Penurunan ini disebabkan oleh Perseroan melakukan efisiensi atas beberapa biaya seperti perbaikan kendaraan yang telah dilakukan secara optimal di tahun 2020.

Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan beban usaha sebesar Rp35.667

juta, menurun sebesar Rp2.681 juta atau 6,99% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp38.348 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan atas beban penyusutan dan amortisasi, cadangan penurunan nilai piutang di tahun 2021 dan penurunan atas imbalan kerja jangka panjang dimana Perseroan melakukan penerapan atas undang-undang cipta kerja di tahun 2021.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan beban lain-lain sebesar Rp5.955 juta, meningkat sebesar Rp1.784 juta atau 42,77% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.171 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan atas beban bunga dimana di tahun 2020 Perseroan mendapat fasilitas relaksasi dari perbankan atau lembaga keuangan non-bank akibat Pandemi COVID-19, sedangkan di tahun 2021 beberapa pinjaman terutama yang berasal dari pinjaman atas pembelian aset tetap telah dilakukan pembayaran angsuran secara normal.

Rugi Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp9.623 juta, menurun sebesar Rp23.979 juta atau 71,36% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp33.601 juta. Penurunan ini disebabkan oleh: (1) Peningkatan jumlah pendapatan sebesar 32,51%, dan (2) Penurunan beban pokok dan beban usaha masing-masing sebesar 13,66% dan 6,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah Rugi Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Dalam tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan membukukan rugi komprehensif sebesar Rp9.496 juta, menurun sebesar Rp24.375 juta atau 71,96% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp33.871 juta. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan terutama menunjukkan kinerja positif diakhir tahun 2021 serta efisiensi beberapa biaya serta penerapan Undang-undang cipta kerja , namun secara keseluruhan Perseroan masih mengalami rugi bersih dikarenakan dampak dari Efek COVID-19 dikuartal 1 sampai 3 di tahun 2021.

B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Data Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember	
	2021	2020
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	19.152	10.244
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	769	4.496
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(18.199)	(17.485)

Analisa Laporan Arus Kas Konsolidasi

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Total arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.152 juta, meningkat sebesar Rp8.908 juta atau 86,96% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.244 juta. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan penerimaan dari pelanggan karena pendapatan Perseroan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 33% dibandingkan tahun 2020.

Arus Kas dari Kegiatan Investasi

Total arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan investasi di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 769 juta, menurun sebesar 3.727 juta atau 82,90% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.495 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengeluaran terkait perolehan aset tetap pada tahun 2021.

Arus Kas untuk Kegiatan Pendanaan

Total arus kas bersih yang dikeluarkan untuk kegiatan pendanaan di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 18.199 juta, meningkat sebesar 714 juta atau 4,08% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.485 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank jangka pendek.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PMHMETD IX ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: KAP Mirawati Sensi Indris
Konsultan Hukum	: Wardhana Kristanto Lawyers
Notaris	: Surjadi, SH., MKn., MM., MH.
Biro Administrasi Efek	: PT Raya Saham Registra

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham baru dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No.14/2019. Perseroan telah menunjuk BAE Perseroan yaitu, PT Raya Saham Registra sebagai Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT II Perseroan, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PUT II:

1. Pemesan Yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang • (•) Saham Lama berhak atas • (•) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp•,- (• Rupiah) per saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (Covid-19), Proses dan mekanisme pemesanan tidak dilaksanakan melalui pertemuan langsung. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus melalui jasa perbankan online dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen-dokumen melalui kurir pengirim.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- c. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu sebelum tanggal 28 Juli 2022.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam Rekening Efek di KSEI melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 28 Juli 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap Hari Kerja dan jam kerja mulai tanggal 29 Juli 2022 dengan membawa:

- a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022.

A. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

- i. Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI.
- ii. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - b. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya.
- iii. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian kepada KSEI, maka:
 - a. KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan pelaksanaan tersebut dan KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;
 - b. Segera setelah uang Harga Pelaksanaan diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari kerja berikutnya.
- iv. Satu Hari Kerja setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Daftar rincian instruksi pelaksanaan permohonan HMETD yang diterima KSEI 1 hari bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.;
 - b. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD didistribusikan oleh KSEI dalam bentuk elektronik ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan KSEI selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan;
 - c. Setelah melakukan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut, maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan BAE..

B. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan.
2. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus dan mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat

- c. menyertorkan pembayaran.
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - d. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - e. Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.
3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud di atas.
4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (*in good fund*) ke dalam rekening bank yang ditetapkan oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan Sertifikat Bukti HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/Pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
- C. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyertorkan pembayaran.
- E. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE.

Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham (SKS) harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
- B. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
- C. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- D. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyertorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- A. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- B. Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
- C. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyertorkan pembayaran

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 11 Agustus 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- B. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD

Pembayaran pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan (“**Bank Perseroan**”) sebagai berikut:

**PT Bank Central Asia
Kantor Cabang Suryopranoto
No. Rekening: 261-3855858
Atas Nama: Weha Transportasi Indonesia**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 10 Agustus 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan Saham Baru yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai bukti pemesanan pembelian Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian

uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD antara lain:

- A. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
- B. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- C. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD untuk membeli Saham Baru oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan pada tanggal 15 Agustus 2022 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan). Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh *force majeure* atau kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI, pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan Sertifikat Kolektif Saham (SKS) atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil Sertifikat Kolektif Sahamnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Surat Kolektif Saham (SKS) untuk Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) mulai tanggal 3 Agustus 2022 hingga 7 Agustus 2022. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- A. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- B. Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- C. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- D. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

11. Alokasi Sisa Saham Baru yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan tambahan, secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakannya. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dibeli, maka seluruh Saham Baru yang tersisa tersebut akan dibeli oleh • sebagai pembeli siaga.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

A. Pihak Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD

Para pemegang saham Perseroan yang berhak memperoleh HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 16.00 WIB dengan ketentuan bahwa setiap pemegang • (•) Saham Lama berhak atas • (•) HMETD dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp•,- (• Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah.

B. Pemegang Sertifikat Bukti HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak menjual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli atau pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

C. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Bila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

D. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham hasil pelaksanaan HMETD, jumlah saham hasil pelaksanaan HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan saham hasil pelaksanaan HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

E. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, maka pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022.

Sertifikat Bukti HMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

F. Tata Cara Pengalihan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/2015, pemegang HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dapat mengalihkan HMETD pada Periode Perdagangan HMETD melalui perdagangan HMETD di Bursa Efek Indonesia melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

G. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan HMETD = R_{pa}
- Harga Pelaksanaan PUT I = R_{pb}
- Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I = A
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PUT I = B
- Harga teoritis saham hasil pelaksanaan HMETD =
$$\frac{(R_{pa} \times A) + (R_{pb} \times B)}{(A + B)}$$

= R_{pc}
= R_{pa} - R_{pc}

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah:

H. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham menjadi bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

I. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka pecahan HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham yang berhak, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual, sehingga Perseroan hanya akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat. Selanjutnya HMETD dalam bentuk pecahan tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yang telah ditentukan.

J. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

K. Kinerja saham Perseroan di BEI

Berikut merupakan historis kinerja saham bulanan Perseroan di BEI dalam 12 bulan terakhir:

Periode	Harga Tertinggi (dalam Rupiah)	Harga Terendah (dalam Rupiah)	Total Volume Perdagangan (saham)
Juni 2021	83	68	110.843.800
Juli 2021	153	67	749.911.800
Agustus 2021	264	105	1.295.298.200
September 2021	302	174	1.969.455.300
Oktober 2021	246	202	627.193.000
November 2021	230	162	249.174.700
Desember 2021	246	169	816.977.800
Januari 2022	228	179	405.940.000

Periode	Harga Tertinggi (dalam Rupiah)	Harga Terendah (dalam Rupiah)	Total Volume Perdagangan (saham)
Februari 2022	202	162	152.156.600
Maret 2022	188	148	188.373.700
April 2022	214	174	466.881.900
Mei 2022	175	155	229.310.600

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat penghentian perdagangan terhadap saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Keterangan Singkat tentang Waran Seri III

Jumlah Waran Seri III yang akan Dikeluarkan	:	Sebanyak-banyaknya • (•) Saham Baru
Nilai Nominal	:	Rp•,- (• Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp•,- (• Rupiah) setiap saham
Dana yang akan Diterima dari Pelaksanaan Waran Seri III	:	Sebanyak-banyaknya Rp•,- (•Rupiah)
Rasio HMETD : Waran Seri III	:	• (•) Saham Lama berhak atas sebanyak • (•) HMETD
Dilusi Kepemilikan	:	Maksimum •% (• persen)

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan dalam rangka PUT II, yaitu tanggal 29 Juli 2022. Prospektus dan FPPS Tambahan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham dan pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 29 Juli 2022 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt.2
Jl.Jend.Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930
Telp: (021)- 2525666
Fax : (021)- 2525028
Email: regista.hmetd@gmail.com

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 16.00 WIB belum menerima atau mengambil Keterbukaan Informasi, FPPS Tambahan, Sertifikat Bukti HMETD, dan formulir lainnya dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Raya Saham Registra ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Sekretaris Perusahaan
PT Weha Transportasi Indonesia Tbk.
Graha White Horse. Jalan Tanjung Selor no 17
Jakarta Pusat 10150 Indonesia
Telp: 021-63865555. Fax: 021-6325622
Website: www.whitehorse.co.id
Email: corporatesecretary@whitehorse.co.id